



PENETAPAN

Nomor 50/Pdt.P/2018/PA.Wtp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Juddin bin Bacotang alias Kinase, umur 41 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Matango, Desa Tungke, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, selanjutnya bertindak atas nama diri sendiri sebagai **Pemohon I**, dan bertindak untuk diri sendiri sekaligus mewakili anaknya yang belum dewasa bernama:

Wahyu Surya Gandi bin Juddin, umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, bertempat kediaman di Dusun Matango, Desa Tungke, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone.

Muhammad Haekal bin Juddin, umur 13 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, bertempat kediaman di Dusun Matango, Desa Tungke, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone.

Made bin Galuttu, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Matango, Desa Tungke, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Saida binti Maggaluttu, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Matango, Desa Tungke, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III. Dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada **Burhanuddin bin Made**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP,

Hal. 1 dari 10 hlm. Pen. Nomor 50/Pdt.P/2018/PA.Wtp.



pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Matango, Desa Tungke, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, berdasarkan surat kuasa insidentil yang dibuat oleh Ketua Pengadilan Agama Watampone Nomor.W20.A2/1955/SK/HK.05/XII/2017 tanggal 08 Desember 2017 selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Pemohon II dan kuasa Pemohon III;**

Pengadilan Agama Watampone tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon.
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 09 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 50/Pdt.P/2018/PA.Wtp. tanggal 02 Pebruari 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jumat, 26 November 1999 telah terjadi pernikahan antara seorang perempuan bernama Hapidah binti Made dengan seorang laki-laki bernama Juddin bin Bacotang alias Kinase berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 337/07/XI/1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, tertanggal 26 November 1999;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut sebagaimana posita nomor 1 (satu), telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :
 - a. Wahyu Surya Gandhi bin Juddin, umur 16 tahun;
 - b. Muhammad Haekal bin Juddin, umur 13 tahun;
3. Bahwa Hapidah binti Made telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2015 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor AM.804.0002240 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bone, tanggal 20 Januari 2016;

Hal. 2 dari 10 hlm. Pen. Nomor 50/Pdt.P/2018/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa, almarhumah Hapidah binti Made hanya satu kali menikah yaitu dengan Juddin bin Bacotang alias Kinase (Pemohon I);

5. Bahwa, almarhumah Hapidah binti Made (Pewaris) ketika meninggal dunia meninggalkan orang tua, suami dan anak kandung yang terdiri dari :

- Made bin Galuttu, (ayah/Pemohon II)
- Saida binti Maggaluttu, (ibu/Pemohon III)
- Juddin bin Bacotang alias Kinase, (suami/Pemohon I)
- Wahyu Surya Gandi bin Juddin, (anak kandung)
- Muhammad Haekal bin Juddin, (anak kandung)

6. Bahwa almarhumah Hapidah binti Made selain meninggalkan keluarga sebagaimana posita nomor 5 (lima), meninggalkan pula harta berupa Tabungan Haji pada Bank Mandiri Syariah Cabang Bone, dengan nomor Rekening 7054202738 jumlah uang sebesar Rp. 26.066.625 (Dua Puluh Enam Juta Enam Puluh Enam Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) atas nama Hapidah binti Made yang telah disetorkan menjadi setoran BPIH dengan nomor porsi 2300205012 atas nama Hapidah Made Galuttu;

7. Bahwa, para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris kepada Pengadilan Agama Watampone untuk mencairkan tabungan haji almarhumah Hapidah binti Made pada Bank Mandiri Syariah Cabang Bone;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim menetapkan ahli waris dari almarhumah Hapidah binti Made yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan seluruh permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan almarhumah Hapidah binti Made telah nyata meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2015;
3. Menyatakan:
 - Made bin Galuttu, (ayah/Pemohon II)

Hal. 3 dari 10 hlm. Pen. Nomor 50/Pdt.P/2018/PA.Wtp.



- Saida binti Maggaluttu, (ibu/Pemohon III)
- Juddin bin Bacotang alias Kinase, (suami/Pemohon I)
- Wahyu Surya Gandhi bin Juddin, (anak kandung)
- Muhammad Haekal bin Juddin, (anak kandung)

adalah ahli waris dari almarhumah Hapidah binti Made untuk mencairkan tabungan haji almarhumah Hapidah binti Made pada Bank Mandiri Syariah Cabang Bone;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I hadir sendiri dipersidangan sedangkan Pemohon II dan Pemohon III diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan dan majelis hakim telah memberikan nasihat agar para Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya, namun para Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Keterangan Ahli Waris, tertanggal 17 Pebruari 2017 yang dibuat oleh Kepala Desa Tungke dan diketahui Camat Bengo, Kabupaten Bone, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7308-KM-20012016-0004 atas nama Hapidah yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bone, tanggal 20 Januari 2016, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Juddin Nomor 7308262106120003 tertanggal 08 Juli 2014, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti P.3;



4. Fotokopi buku tabungan pada Bank Mandiri Syariah, Cabang Bone, Nomor Rekening 7054202738 atas nama Hapidah binti Made yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti P.4;

5. Fotokopi buku kutipan akta nikah atas nama Juddin bin Bacotang alias Kinase dan Hapidah binti Made, Nomor 237/07/XI/1999, tanggal 26 Nopember 1999 yang dikeluarkan Kepala KUA. Kec. Lapariajayang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti P.5;

Bahwa selain bukti surat para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wahyudi bin Alimuddin, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa saksi mengenal isteri Pemohon I bernama Hapidah binti Made;
- Bahwa saksi tahu Hapidah binti Made yang meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2015 karena kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dengan istri Hapidah binti Made almarhumah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu 1. Wahyu dan 2. Muhammad Haekal;
- Bahwa kedua orangtua almarhumah Hapidah binti Made masih hidup yaitu Made dan Saida;
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Hapidah binti Made hanya menikah dengan Pemohon I bernama Juddin;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Watampone untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Hapidah binti Made guna mencairkan tabungan haji almarhumah pada Bank Mandiri Syariah Cabang Bone;

2. Saharuddin bin Ta Ena, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena Pemohon I ipar saksi;



- Bahwa saksi mengenal isteri Pemohon I bernama Hapidah binti Made;
- Bahwa saksi tahu Hapidah binti Made yang meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2015 karena kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dengan istri Hapidah binti Made almarhumah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu 1. Wahyu dan 2. Muhammad Haekal;
- Bahwa kedua orangtua almarhumah Hapidah binti Made masih hidup yaitu Made dan Saida;
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Hapidah binti Made hanya menikah dengan Pemohon I bernama Juddin;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Watampone untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Hapidah binti Made guna mencairkan tabungan haji almarhumah pada Bank Mandiri Syariah Cabang Bone;

Bahwa para pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya dan tidak mengajukan lagi bukti-bukti serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjukkan berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89, perkara ini adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama Watampone;

Menimbang, bahwa para pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Hapidah binti Made karena mereka adalah suami, anak-anak kandung dan orangtua dari almarhumah Hapidah

Hal. 6 dari 10 hlm. Pen. Nomor 50/Pdt.P/2018/PA.Wtp.



binti Made;

Menimbang, bahwa alat bukti P1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan majelis menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon dipersidangan, masing-masing: Wahyudi bin Alimuddin dan Saharuddin bin Ta Ena yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, majelis menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai saksi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, P.3, dan P.5 dan keterangan para saksi, maka majelis menilai bahwa dalil para Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa almarhumah Hapidah binti Made semasa hidupnya telah menikah dengan Juddin bin Bacotang alias Kinase dan memiliki keturunan sebanyak 2 (dua) orang anak telah di dukung oleh bukti-bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan para saksi, maka majelis menilai bahwa dalil para Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Hapidah binti Made telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2015, telah didukung oleh bukti-bukti di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 serta keterangan para saksi, maka majelis menilai bahwa dalil para Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Hapidah binti Made semasa hidupnya telah menyetorkan tabungan haji pada Bank Mandiri Cabang Watampone, telah didukung oleh bukti-bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Almarhumah Hapidah binti Made semasa hidupnya telah menikah dengan Juddin bin Bacotang alias Kinase (Pemohon I);



2. Almarhumah Hapidah binti Made telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2015 karena kecelakaan lalulintas;

3. Almarhumah Hapidah binti Made pada waktu meninggalnya, meninggalkan suami, 2 (dua) orang anak kandung dan kedua orangtua yang bernama:

- a. Juddin bin Bacotang alias Kinase (suami);
- b. Wahyu Surya Gandhi bin Juddin (anak kandung);
- c. Muhammad Haekal bin Juddin (anak kandung);
- d. Made bin Galuttu (ayah kandung);
- e. Saida binti Maggaluttu (ibu kandung)

4. Pada waktu almarhum Hapidah binti Made meninggal dunia, meninggalkan pula tabungan berupa tabungan haji pada Bank Mandiri Syariah Cabang Bone, dengan rekening nomor 7054202738;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat ditetapkan fakta hukumnya bahwa Hapidah binti Made pada waktu meninggal, meninggalkan satu orang suami yaitu Juddin bin Bacotang alias Kinase dan dua orang anak kandung, yaitu: Wahyu Surya Gandhi bin Juddin, Muhammad Haekal bin Juddin serta kedua orangtua kandung, yaitu: Made bin Galuttu dan Saida binti Maggaluttu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat, bahwa patut dan beralasan hukum apabila permohonan para Pemohon dikabulkan dengan menetapkan ahli waris almarhumah Hapidah binti Made, masing-masing;

1. Juddin bin Bacotang alias Kinase (suami);
2. Wahyu Surya Gandhi bin Juddin (anak kandung);
3. Muhammad Haekal bin Juddin (anak kandung);
4. Made bin Galuttu (ayah kandung);
5. Saida binti Maggaluttu (ibu kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta adanya Hapidah binti Made pada waktu meninggal, meninggalkan pula tabungan haji pada Bank Mandiri Syariah Cabang Watampone dengan rekening Nomor 7054202738,



maka permohonan penetapan ahli waris oleh para Pemohon untuk mencairkan tabungan haji almarhumah Hapidah binti Made oleh ahli warisnya patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena maksud awal permohonan para pemohon untuk menetapkan ahli waris almarhum Hapidah binti Made adalah untuk mencairkan tabungan haji almarhum pada Bank Mandiri Syariah dengan rekening nomor 7054202738, maka majelis berpendapat bahwa penetapan ahli waris yang dimohonkan oleh para pemohon hanya dapat digunakan untuk keperluan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara *aquo* dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa almarhumah Hapidah binti Made telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2015 sebagai pewaris;
3. Menetapkan:
 - 3.1. Juddin bin Bacotang alias Kinase (suami);
 - 3.2. Wahyu Surya Gandi bin Juddin (anak kandung);
 - 3.3. Muhammad Haekal bin Juddin (anak kandung);
 - 3.4. Made bin Galuttu (ayah kandung);
 - 3.5. Saida binti Maggaluttu (ibu kandung);

Adalah ahli waris almarhumah Hapidah binti Made;

4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp. 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama

Hal. 9 dari 10 hlm. Pen. Nomor 50/Pdt.P/2018/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Watampone pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, oleh Dra. Hj. St. Masdanah, sebagai hakim ketua majelis, Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H. dan Drs. H. Ramly Kamil, M.H., masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Bintang, S.H. sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon I dan kuasa Pemohon II dan Pemohon III.

Hakim Anggota,
ttd

Ketua Majelis,
ttd

Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H.
Hakim Anggota,
ttd

Dra. Hj. St. Masdanah.

Drs. H. Ramly Kamil, M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Bintang, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
1	ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
2.	Panggilan	:	Rp.	360.000,00
3.	Redaksi	:	Rp.	5.000,00
4.	Meterai	:	Rp.	6.000,00

Jumlah : Rp. 451.000,00
(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Salinan yang sama bunyinya,

Hal. 10 dari 10 hlm. Pen. Nomor 50/Pdt.P/2018/PA.Wtp.



Panitera,

Kamaluddin,S.H.,M.H.

Hal. 11 dari 10 hlm. Pen. Nomor 50/Pdt.P/2018/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)